

**SALINAN**



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 87 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA CIAMPEL KECAMATAN KERSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIAMPEL  
KECAMATAN KERSANA.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana.

## BAB II

### BATAS DESA CIAMPEL

## Pasal 3

Desa ini berbentuk enklave yang terpisah sehingga memiliki dua bagian wilayah administrasi.

- a. Batas Bagian I Desa Ciampel Kecamatan Kersana sebagai berikut:
  1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kersana, Kecamatan Kersana;
  2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kersana, Kecamatan Kersana;
  3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana; dan
  4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana.
- b. Batas Bagian II Desa Ciampel Kecamatan Kersana sebagai berikut:
  1. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kersana, Kecamatan Kersana;

2. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Jagapura, Kecamatan Kersana;
3. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan dan Desa Cikandang, Kecamatan Kersana; dan
4. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Cigedog, Kecamatan Kersana.

#### Pasal 4

(1) Batas Bagian I Desa Ciampel Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

a. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Kersana, Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 33,667''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 13,831''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Ciampel dengan Desa Cigedog dan Desa Kersana Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 34,614''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 21,618''$  BT yang terletak pada Pertemuan antara jalan dengan sungai/saluran;
2. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 53,946''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 22,900''$  BT yang terletak pada sawah di timur sungai;
3. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-002 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah menuju jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 54' 54,716''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 29,466''$  BT yang terletak pada jalan;
4. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55'$

2,474" LS dan 108° 51' 28,872" BT yang terletak pada jalan;

5. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan hingga ke saluran di timur jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-005 dengan koordinat 6° 55' 4,022" LS dan 108° 51' 41,760" BT yang terletak pada Jalan Raya Kersana;
6. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran ditimur jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-006 dengan koordinat 6° 55' 19,229" LS dan 108° 51' 38,246" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Raya Kersana dan Jalan Balong; dan
7. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-006 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-001 dengan koordinat 6° 55' 38,773" LS dan 108° 51' 35,172" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Kersana dan Cigedog Kecamatan Kersana.

b. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Cigedog Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. Dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-000 dengan koordinat 6° 54' 33,667" LS dan 108° 51' 13,831" BT yang merupakan Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Cigedog dan Desa Kersana Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat 6° 55' 0,390" LS dan 108° 51' 12,668" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
2. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat 6° 54' 58,464" LS dan 108° 50' 58,351" BT yang terletak pada jalan;
3. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-002 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK

- 33.29.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 6,146''$  LS dan  $108^{\circ} 50' 57,404''$  BT yang terletak pada irigasi;
4. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 6,834''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 12,492''$  BT yang terletak pada irigasi;
  5. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-004 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 35,339''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 10,973''$  BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
  6. dari TK 33.29.11.2001-11.2002-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 38,773''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 35,172''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Kersana dan Cigedog Kecamatan Kersana.
- (2) Batas Bagian II Desa Ciampel Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:
- a. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Kersana, Kecamatan Kersana sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 45,187''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 34,056''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Kersana dan Cigedog Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan hingga jembatan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 45,529''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 53,530''$  BT yang terletak pada Jembatan; dan
    2. dari TK 33.29.11.2001-11.2007-007 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Jalan Raya Ciledug-Ketanggungan hingga jembatan Sungai Kali Weringin

sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 46,546''$  LS dan  $108^{\circ} 52' 10,232''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Kersana dan Jagapura Kecamatan Kersana.

b. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura, Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2004-11.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 46,546''$  LS dan  $108^{\circ} 52' 10,232''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Ciampel dengan Desa Kersana dan Jagapura Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Kali Weringin sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 1,550''$  LS dan  $108^{\circ} 52' 10,985''$  BT yang terletak pada rel kereta api;
2. dari TK 33.29.11.2001-11.2004-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta api sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 55' 57,255''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 57,493''$  BT yang terletak pada rel kereta api; dan
3. dari TK 33.29.11.2001-11.2004-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri luar permukiman dan jalan sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2004-16.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 6,778''$  LS dan  $108^{\circ} 52' 2,085''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.

c. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Dukuhbadag, Kecamatan Ketanggungan dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2003-16.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 8,027''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 59,339''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Ciampel dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pemakaman sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2004-16.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 56' 6,778''$  LS dan



108° 52' 2,085" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana dengan Desa Jagapura Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.

d. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Cigedog Kecamatan Kersana dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2007-002 dengan koordinat 6° 55' 45,187" LS dan 108° 51' 34,056" BT yang terletak pada Simpul Desa Ciampel dengan Desa Cigedog dan Desa Kersana Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Raya Slamet Riyadi sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 2,375" LS dan 108° 51' 32,879" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Cigedog dengan Desa Ciampel dan Cikandang Kecamatan Kersana.

e. Batas Desa Ciampel, Kecamatan Kersana dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 33.29.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 2,375" LS dan 108° 51' 32,879" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Cigedog dengan Desa Ciampel dan Cikandang Kecamatan Kersana, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan hingga ke sungai sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2003-001 dengan koordinat 6° 56' 2,995" LS dan 108° 51' 51,600" BT yang terletak pada sungai; dan

2. dari TK 33.29.11.2001-11.2003-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 33.29.11.2001-11.2003-16.2008-000 dengan koordinat 6° 56' 8,027" LS dan 108° 51' 59,339" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Ciampel dengan Desa Cikandang Kecamatan Kersana dan Desa Dukuhbadag Kecamatan Ketanggungan.

## Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 29 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 87 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 29 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 87 TAHUN 2024  
TENTANG BATAS DESA CIAMPEL KECAMATAN KERSANA

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIAMPEL KECAMATAN KERSANA



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

